

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Galuh, dengan judul: **“Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 25/Pid.Sus/2025/PN.Bjr)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa dalam memperoleh data dan menyusun penelitian ini terdapat berbagai kendala, terutama keterbatasan literatur dan kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam kajian kriminologi.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si., selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;

3. Ibu Evi Novianti, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Pj. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H., selaku Pj. Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Ibu Alis Yulia, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
8. Bapak Doni Cakra Gumilar, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
9. Segenap Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
10. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis; dan
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun serta inovatif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, tenaga pengajar, praktisi hukum, pemerhati hukum, serta masyarakat awam.

Ciamis, 13 Juni 2026

Penulis